



P U T U S A N

Nomor 417 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALLEN PANJAITAN, bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A Jalan Rasuna Said RT.006/RW.011 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hilmar Hasibuan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Apartemen Belmont Residence Tower Everest Suite 307, Jalan Lapangan Bola Meruya Ilir, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

CHRISTINE MARGARETHA S, bertempat tinggal di Jalan Kepa Listrik Blok T-1 Nomor 40 Tanjung Duren, Jakarta Barat atau di Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A Jalan Rasuna Said RT.006/RW.011 Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 607/KOD/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 17 November 2000;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. Anak Pertama bernama Kezia Allisia Panjaitan, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 311/U/JP/2002 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Kedua bernama Cherri Lynn Haholongan, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 918/U/JB/2002 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa pada tanggal 26 Juli 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membeli secara kredit/cicilan 1 (satu) unit rumah susun/apartemen atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 167/VI/9, Menteng Atas, yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau sekarang lebih dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A RT. 006/RW.011, Jalan Raya Rasuna Said Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 41/2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Enimarya Agoes Suwarko, S.H., pada tanggal 9 September 2004;
4. Bahwa pada saat pembelian Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A tersebut, yang dilakukan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku Debitur dengan pihak Bank Mandiri selaku Kreditur sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dengan Nomor CNB.CLN/LPD.SPPK.GRM.04/04/2004 tertanggal 24 Agustus 2004 dengan harga sebesar Rp480.718.066,00 dengan perincian pembayaran uang muka sebesar Rp95.000.000,00 yang telah dibayarkan Penggugat dan Tergugat terhadap pihak Bank Mandiri serta uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 per-bulan;
5. Bahwa pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dipicu oleh perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan pria lain, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Tergugat dengan Perkara Nomor 591/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Agustus 2007 telah memutuskan Perkara Nomor 591/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel ini, yang amar putusan secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 607/KOD/2000 yang diterbitkan oleh

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Propinsi Kota Bekasi, pada tanggal 17 November 2000 putus karena perceraian;

3. Menyatakan perwalian dan hak asuh sebagai berikut:
 - a. Anak pertama bernama Kezia Allisia Panjaitan, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 311/U/JP/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
 - b. Anak kedua bernama Cherri Lynn Haholongan, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 918/U/JP/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Berada pada asuhan dan perwalian Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan dan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat berkeberatan atas Putusan Nomor 591/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel.tersebut dan kemudian Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor 197/Pdt/2008/PT.DKI dan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2008 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan Perkara Nomor 197/Pdt/2008/PT.DKI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G/PN.Jak.Sel tanggal 16 Agustus 2007 dengan perbaikan mengenai hak asuh anak, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 607/KOD/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, pada tanggal 17 November 2000 putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perwalian dan hak asuh anak sebagai berikut:
 - a. Anak Pertama bernama Kezia Allisia Panjaitan, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 311/U/JB/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
 - b. Anak kedua bernama Cherri Lynn Haholongan, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 918/U/JB/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;diserahkan kepada Tergugat/Terbanding;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang tingkat Banding sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 7 Bahwa selanjutnya Penggugat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 197/Pdt/2008/PT.DKI tersebut, sehingga Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 2947 K/Pdt/2008 dan kemudian pada tanggal 21 April 2010 Mahkamah Agung telah memutuskan Perkara Nomor 2947 K/Pdt/2008 ini, yang amar Putusannya secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Allen Panjaitan tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 197/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 22 Juli 2008, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tanggal 16 Agustus 2007, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akte Perkawinan Nomor 607/kod/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Kota Bekasi, pada tanggal 17 Nopember 2000 putus karena perceraian;
 3. Menyatakan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap:

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama bernama Kezia Allisia Panjaitan, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 311/U/JB/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
 - b. Anak kedua bernama Cherri Lynn Haholongan, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 918/U/JB/2001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
- diserahkan kepada Penggugat/Terbanding.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan;
 5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 8. Bahwa seluruh pembayaran atas pembelian Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A tersebut telah dilunasi Penggugat dan Tergugat terhadap pihak KPR Bank Mandiri, namun saat ini setelah perceraian Penggugat dan Tergugat surat asli atas Rumah Susun/Apartemen tersebut berada ditangan Tergugat, karena menurut pihak KPR Mandiri surat asli atas Apartement tersebut telah diserahkan kepada Tergugat;
 9. Bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus disebabkan Perceraian, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 197/Pdt/2008/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Jakarta Nomor 2947 K/Pdt/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, sehingga sangat berdasar hukum harta bersama/gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara adil yaitu dengan cara menjual harta bersama/Apartemen tersebut kepada pihak lain;
 10. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan 1 (satu) Unit Rumah Susun/Apartement tersebut kepada pihak lain, sebab Apartement ini adalah merupakan Harta Bersama (Harta Milik Bersama) antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan Sita Marital (Sita terhadap Harta Milik Bersama/Gono-Gini) yaitu terhadap 1 (satu) unit Rumah Susun/Apartement atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 167/VI/9, Menteng Atas, yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau sekarang lebih dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A RT. 006/RW.011, Jalan Raya Rasuna Said Jakarta Selatan;

11. Bahwa agar Tergugat dapat tepat waktu melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa karena gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau bantahan (*verzet*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit Rumah Susun/Apartement atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/VI/9, Menteng Atas, seluas 90,62 m² yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau sekarang lebih dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A RT.006/RW.011, Jalan Raya Rasuna Said Jakarta Selatan, adalah Harta Milik Bersama/Gono-Gini yang syah antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan syah dan berharga Sita Marital (Sita terhadap Harta Milik Bersama/Gono-Gini) yaitu terhadap 1 (satu) unit Rumah Susun/Apartement atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 167/VI/9, Menteng Atas, yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau sekarang lebih dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A RT. 006/RW.011, Jalan Raya Rasuna Said Jakarta Selatan;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta bersama/gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara adil dengan cara menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain, atas hasil penjualan terhadap 1 (satu) unit Rumah Susun/Apartemen atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 167/VI/9, Menteng Atas, yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau sekarang lebih dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A RT. 006/RW.011, Jalan Raya Rasuna Said Jakarta Selatan dengan segera yaitu terhitung sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi dan atau ada bantahan (*verzet*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

A t a u,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan, kecuali kebenarannya diakui oleh Tergugat didalam Jawaban ini;
Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat terhadap sebagian saja dari keseluruhan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka terikat dalam perkawinan yang berada di bawah penguasaan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat masih banyak lagi harta bersama yang dimiliki dan berada dibawah penguasaan Penggugat. Maka gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur. Oleh sebab itu haruslah ditolak dengan tegas;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 unit Rumah Susun atau Apartemen atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/VI/9, Menteng Atas seluas 90,62 m² yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan atau sekarang lebih dikenal dengan nama Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A RT.06 RW.11, Jalan Raya Rasuna Said Jakarta Selatan; Adalah harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan harta bersama/harta gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara adil dengan cara menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain, atas hasil penjualan terhadap 1 (satu) unit Rumah Susun/apartemen seluas 90,62 m² yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau sekarang lebih dikenal dengan nama Apartemen Taman Rasuna Said Tower 0906A RT.06 RW.11, Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan putusan terhadap harta bersama/harta gono gini tersebut, yaitu dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, yang berjumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 30 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Juli 2013, sekedar amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 unit Rumah Susun atau Apartemen atas nama Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1671/VI/9, Menteng Atas seluas 90,62 m² yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau sekarang lebih dikenal dengan nama Apartemen Taman Rasuna Tower 0906A RT. 06 RW. 11, Jalan Raya Rasuna Said Jakarta Selatan; Adalah harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan harta bersama/harta gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara adil setelah dikurangi dengan seluruh biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam pelunasan Apartemen tersebut ditambah dengan uang muka sehingga pengeluaran seluruhnya menjadi sebesar Rp560.523.320,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) + Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp655.523.320,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan cara menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain, atas hasil penjualan terhadap 1 (satu) unit Rumah Susun/Apartemen seluas 90, 62 m² yang terletak di Jalan Muria Dalam Blok 9 Lantai 6 Nomor A, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau sekarang lebih dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna Said Tower 0906A RT. 06 RW. 11, Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan putusan terhadap harta bersama/harta gono gini tersebut, yaitu dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, yang berjumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 13 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung RI selaku Peradilan yang agung untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI tersebut, dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, karena dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, nyata-nyata telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung RI selaku Peradilan yang agung kiranya berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI tersebut, karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini,

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah menarapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak melaksanakan peradilan menurut ketentuan Undang-Undang, serta dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Penjelasan:

Ayat (1)

Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 34/PDT/2014/PT.DKI pada halaman 3 alinea ke-3 dan ke-4 yang menyatakan antara lain bahwa pertimbangan hakim pertama mengenai harta gono gini tersebut adalah dibagi dua secara adil setelah gono gini tersebut dijual;

Bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi belum adil karena belum dihitung dengan semua pengeluaran Tergugat baik hutang maupun biaya pelunasan apartemen tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta ini sama sekali tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar ada biaya pengeluaran Tergugat/Termohon Kasasi untuk pembelian harta gono gini tersebut, sebab sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi dalam jawabannya tertanggal 27 Nopember 2012 pada halaman 2 point 1 (Dalam Pokok Perkara/terlampir) yang kemudian jawaban Termohon Kasasi ini, dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada halaman 8 point 1 yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uang muka sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Apartemen/harta gono gini tersebut, kenyataannya dibayarkan oleh Kakak Ipar Penggugat/Pemohon Kasasi (Ny. Defi Simatupang) kepada Bank Mandiri terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2004 (sesuai persetujuan Kredit) yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-5) serta pembayaran uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan juga dibayarkan Kakak Ipar Pemohon Kasasi terhitung sejak bulan 24 November 2004 s/d Juli 2007 (terlampir bukti uang transfer terhadap Termohon Kasasi);

- b. Bahwa berdasarkan point 3.a diatas jelas bahwa dengan adanya pengakuan tertulis/*autentik* (merupakan salah alat bukti yang kuat/syah sesuai ketentuan Pasal 164 Hukum Acara Perdata/HIR) dari Termohon Kasasi, untuk pembayaran uang muka terhadap Apartemen/harta gono gini sebesar Rp95.000.000,00 ditambah uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 per bulan yang dibayarkan oleh Kakak Ipar Pemohon Kasasi sejak bulan November 2004 s/d Juli 2007 yang berjumlah keseluruhan sebesar Rp303.000.000,00 sehingga berdasarkan bukti *autentik* ini, maka tidak berdasarkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI tersebut, yang menyatakan pembagian harta gono gini dibagi dua setelah dihitung pengeluaran Termohon Kasasi, karena berdasarkan bukti tertulis/*autentik* yaitu berupa pengakuan tertulis dari Termohon Kasasi dipersidangan/dihadapan Majelis Hakim telah jelas dan nyata-nyata Termohon Kasasi menyatakan bahwa pembayaran uang muka terhadap Apartemen/harta gono gini sebesar Rp95.000.000,00 ditambah uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 per bulan sejak bulan November 2004 s/d Juli 2007 yang jumlah keseluruhan sebesar Rp303.000.000,00 dibayar/berasal dari Kakak Ipar Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI haruslah dibatalkan, karena nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, sehingga secara hukum telah sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa berdasarkan pengakuan secara *autentik*/tertulis dari Termohon Kasasi tersebut, bahwa untuk pembelian harta gono gini ini, baik untuk uang muka maupun uang cicilan berasal dari Kakak Ipar Pemohon Kasasi, dan bukan dari Termohon Kasasi, sehingga pertimbangan



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa ada pengeluaran Termohon Kasasi untuk Apartemen tersebut, jelas telah salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak secara cermat dan tidak teliti membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. sebab secara hukum dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, seharusnya tidak perlu lagi membahas mengenai pengeluaran uang Termohon Kasasi atas apartemen tersebut, karena telah ada pengakuan secara *autentik* dari Termohon Kasasi bahwa pembeli untuk uang muka maupun uang cicilan atas apartemen/harta gono gini tersebut, dibayar/berasal dari Kakak Ipar Pemohon Kasasi dan pengakuan *autentik*/tertulis dari Termohon Kasasi ini, secara hukum otomatis harus dibenarkan karena merupakan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Hukum Acara Perdata/HIR yang menyatakan alat-alat bukti yaitu bukti surat, bukti-bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpahan dan secara khusus mengenai alat bukti pengakuan secara tertulis/autentik/surat ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 174 HIR dinyatakan sebagai berikut:

Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun diucapkan oleh seorang istimewa yang dikuasakan untuk melakukannya;

- d. Bahwa berdasarkan point 3.b dan 3.c diatas jelas bahwa pengakuan Termohon Kasasi yang secara *autentik*/tertulis dalam jawabannya pada halaman 2 point 1 (dalam pokok perkara) yang kemudian dikutip pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada halaman 8 point 1, telah cukup bukti untuk dinyatakan bahwa Termohon Kasasi sejak awal pembelian/pencicilan Apartemen/harta gono gini tersebut sama sekali tidak ada mengeluarkan biaya pembelian/cicilan, sebab yang mengeluarkan biaya pembelian/cicilan atas Apartemen tersebut adalah Kakak Ipar Pemohon Kasasi, (sejak bulan November 2004 s/d Juli 2007), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan adanya pengakuan Termohon Kasasi mengeluarkan biaya atas pembelian/cicilan Apartemen tersebut, haruslah dinyatakan tidak benar dan nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

- e. Bahwa walaupun ada uang yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi untuk biaya pelunasan Apartemen tersebut, secara hukum tidak dapat dijadikan/dikaitkan sebagai dasar pembagian harta gono gini dibagi dua, setelah dikurangi biaya pelunasan atas harta gono gini tersebut, karena Apartemen tersebut secara hukum merupakan harta bersama. Hal ini sesuai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada halaman 24 alinea ke 6 jo. Halaman 25 alinea ke 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menyatakan sebagai berikut: Menimbang bahwa sebaliknya dalam persidangan tidak pernah disangkal bahwa awal dari kepemilikan pada tahun 2004 atas rumah susun/Apartemen Taman Rasuna Tower, luas 90,62 m², di Jalan Muria Dalam Blok 9 lantai 6/A SHM Nomor 1671/VI/9, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dibeli bersama-sama ketika masih terikat dalam tali perkawinan dengan cara kredit terlepas dari siapa uang pembayaran berasal;

Menimbang bahwa dengan demikian rumah/Apartemen tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dengan Tergugat dalam tali ikatan perkawinan yang sah, yang mana masih merupakan hak sebagian dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa bila kemudian terbukti bahwa setelah mereka bercerai yang melunasi adalah Tergugat sisa angsurannya yang belum dibayar, tetap saja harta tersebut harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama/gono gini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga suami/istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama sejak perkawinan;

Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut jikalau terjadi perceraian maka harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, sepanjang harta tersebut yang bukan berasal dari harta bawaan atau harta asal, dibagi dua secara adil dan seimbang, kecuali apabila telah ada dibuat perjanjian kawin yang mengatur tentang pemisahan harta bersama tersebut;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa jikalau ternyata ada pelunasan uang cicilan yang menunggak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut ternyata dibayar oleh salah satu pihak saja (dalam hal ini Tergugat) tidak berarti menghilangkan hak salah satu pihak yang lain untuk menuntut pembagian separonya atas harta bersama tersebut oleh karena telah terjadi persatuan harta bersama dalam perkawinan;

4. Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa Kakak Ipar Pemohon Kasasi bersedia memberikan untuk pembayaran uang muka Apartemen tersebut sebesar Rp95.000.000,00 ditambah pembayaran uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 (bulan November 2004 s/d Juli 2007) yang ditransfer melalui Rekening Termohon Kasasi, yang jumlah keseluruhan yang dikeluarkan Kakak Ipar Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp303.000.000,00 hal ini dilakukan Kakak Ipar Pemohon Kasasi adalah merupakan penghargaan terhadap Pemohon Kasasi, dikarenakan Pemohon Kasasi bekerja dengan baik, diperusahaan Kakak Ipar Pemohon Kasasi, sehingga pemberian uang sebesar Rp303.000.000,00 dari kakak Ipar Pemohon Kasasi, untuk pembelian harta gono gini tersebut tidak terlepas dari hasil kerja keras dan jerih payah/cucuran keringat dari Pemohon Kasasi, sehingga secara hukum uang muka sebesar 95.000.000,00 ditambah pembayaran uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 (bulan November 2004 s/d Juli 2007) yang berjumlah Rp303.000.000,00 untuk pembelian harta gono gini tersebut, bukan uang dari Termohon Kasasi, akan tetapi jelas berasal dari uang kakak Pemohon Kasasi, dan merupakan bagian dari hasil kerja dan jerih payah/cucuran keringat dari Pemohon Kasasi;
5. Bahwa Pemohon Kasasi perlu juga jelaskan, bahwa pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi menyangkut pembagiaharta gono gini dalam perkara ini, adalah karena putusan perceraian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/Pdt/2008 tanggal 21 April 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana sesuai putusan Nomor 2947 K/Pdt/2008 ini, telah dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pengasuh untuk kedua anak dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan sekarang ini kedua anak Pemohon Kasasi berada di bawah asuhan, pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon kasasi sendiri untuk membiayai pendidikan dan nafkah kedua anak Pemohon Kasasi selaku Bapaknya, hal ini sesuai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2947 K/Pdt/2008 tanggal 21 April 2010 pada halaman 16 alinea ke 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan anak, mengingat anak sudah cukup besar berumur 9 tahun dan 8 tahun dan keadaan pendidikannya baik, maka dipandang tepat anak-anak tetap dibawah asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan Bapaknya/Penggugat karena ibunya/ Tergugat terbukti sering mabuk-mabukan dan telah main serong dengan beberapa laki-laki yaitu Yudha Triarsono dan Ahmad Zakky (*vide* bukti P-3);

6. Bahwa berdasarkan point 4 dan 5 diatas, jelas bahwa tuntutan Pemohon Kasasi agar terhadap harta gono gini dibagi dua secara adil dan seimbang, apalagi kedua anak Pemohon Kasasi yang menanggung seluruh biaya nafkah dan biaya pendidikannya adalah Pemohon Kasasi dimana tuntutan Pemohon Kasasi ini, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, sehingga Putusan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel ini telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sebab dalam Putusan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. ini telah dinyatakan bahwa terhadap harta gono gini dibagi dua tanpa melihat pembayaran/pembelian harta gono gini dari siapa uang berasal, hal ini sesuai dengan putusan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada halaman 24 alinea ke 6 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebaliknya dalam persidangan tidak pernah disangkal bahwa awal dari kepemilikan pada tahun 2004 atas rumah susun/ Apartemen Taman Rasuna Tower, luas 90,62 m², di Jalan Muria Dalam Blok 9 lantai 6/A SHM Nomor 1671/VI/9, Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dibeli bersama-sama ketika masih terikat dalam tali perkawinan dengan cara kredit terlepas dari siapa uang pembayaran berasal;

7. Bahwa berdasarkan point 3 diatas telah jelas bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI, yang menyatakan antara lain adanya pengeluaran Termohon Kasasi atas pembelian Apartemen tersebut baik berupa uang muka maupun uang cicilan, haruslah dinyatakan tidak berdasar dan nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, karena jelas pertimbangan hukum ini tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasi dan terlihat Majelis Hakim tidak membaca dan tidak mempelajari secara cermat alat bukti berupa pengakuan *autentik*/tertulis dari Termohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada halaman 8 point 1 jo. Jawaban Termohon Kasasi

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 27 November 2012 halaman 2 point 1, yang didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Termohon Kasasi mengakui/ menyatakan bahwa uang muka sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Apartemen/harta gono gini tersebut, kenyataannya dibayarkan oleh kakak Ipar Penggugat/Pemohon Kasasi Ny. Defi Simatupang) kepada Bank Mandiri terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2004 (sesuai persetujuan kredit) yang ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-5) serta pembayaran uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan juga dibayarkan Kakak Ipar Pemohon Kasasi terhitung sejak bulan 24 November 2004 s/d Juli 2007 oleh karena itu berdasarkan bukti *autentik* ini, Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Penjelasan:

Ayat (1)

Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

8. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI pada halaman 3 pada alinea ke 5 yang menyatakan antara lain bahwa pembagian bagi dua atas Apartemen/harta gono gini tersebut, setelah dikurangi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu baik hutang dan biaya pelunasan Apartemen tersebut yaitu sebesar Rp560.523.320,00 + Rp95.000.000,00;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta ini, sama sekali tidak berdasar dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar ada pengeluaran Termohon Kasasi/Tergugat untuk pembelian Apartemen/harta gono gini tersebut, sebab telah jelas terbukti bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp95.000.000,00 ditambah pembayaran uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 perbulan (terhitung sejak bulan November 2004 s/d Juli 2007) yang di transfer melalui rekening Termohon Kasasi, yang jumlah keseluruhan yang dikeluarkan/berasal dari Kakak Ipar Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp303.000.000,00 sehingga dalam kejadian ini jelas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, yang nyata-nyata merugikan Pemohon Kasasi, sebab tidak ada bukti yang menyatakan bahwa uang muka sebesar Rp95.000.000,00 ditambah uang cicilan (dari bulan November 2004 s/d Juli 2007) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp303.000.000,00 untuk pembelian Apartemen tersebut, berasal dari Termohon Kasasi, karena dalam jawabannya pada halaman 2 point 1 (dalam Pokok Perkara) yang kemudian dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel halaman 8 point 1, bahwa Termohon Kasasi menyatakan/mengakui bahwa pembelian Apartemen untuk uang muka sebesar Rp95.000.000,00 ditambah pembayaran uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 perbulan, (terhitung sejak bulan November 2004 s/d Juli 2007) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp303.000.000,00 berasal/dibayarkan Kakak Ipar Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI tersebut, nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, haruslah dibatalkan, sebab nyata-nyata Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena jelas-jelas telah merugikan Pemohon Kasasi dalam hal pembagian harta gono gini tersebut;
- b. Bahwa mengenai adanya hutang Termohon Kasasi sebesar Rp560.523.320,00 untuk pelunasan harta gono gini tersebut, bahwa Termohon Kasasi tidak pernah ada membuktikan uang sebesar Rp560.523.320,00 untuk pelunasan harta gono gini/Apartemen tersebut, karena sesuai Akta Jual beli Nomor 41/2004, bahwa harga Apartemen

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebesar Rp437.016.425 (*vide* bukti P-7 halaman 4) dan mengenai pembelian muka atas Apartemen tersebut bahwa, uang muka sebesar Rp95.000.000,00 ditambah pembayaran uang cicilan sebesar Rp6.500.000,00 per bulan (dari bulan November 2004 s/d Juli 2007) yang jumlah keseluruhan sebesar Rp303.000.00,00 berasal dari Kakak Ipar Pemohon Kasasi, sehingga walaupun Termohon Kasasi ada pengeluaran, untuk melunasi uang cicilan atas apartemen tersebut sisanya sebesar $Rp437.016.425,00 - Rp303.000.000,00 = Rp134.016.425,00$;

- c. Bahwa berdasarkan point 8.b diatas, bahwa walaupun sisa cicilan sebesar Rp134.016.425 ini, atau berapapun besarnya uang yang dibayar oleh Termohon Kasasi, untuk melunasi Apartemen tersebut, hal ini jelas secara hukum merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi untuk melunasinya dan secara hukum sama sekali tidak perlu dikaitkan/ diperhitungkan untuk pembagian harta gono gini tersebut, sebab Apartemen ini, merupakan harta bersama, apalagi yang menempati harta bersama tersebut hingga saat adalah Termohon Kasasi, dan sebelumnya kakak Ipar Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran uang muka dan uang cicilan atas harta gono gini tersebut yaitu sebesar Rp303.000.000,00;
- d. Bahwa seharusnya kalau pembagian secara adil atas harta gono gini tersebut, bahwa seluruh uang pengeluaran Kakak Ipar Pemohon Kasasi, yang berjumlah sebesar Rp303.000.000,00 harus dikurangi terlebih dahulu dan dikembalikan kepada Kakak Ipar Pemohon Kasasi, baru kemudian Apartemen tersebut dibagi dua, namun karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, telah terbukti salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku atau lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan perundang-undangan (Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, menyatakan uang sebesar Rp95.000.000,00 dikeluarkan Termohon Kasasi untuk melakukan pembelian Apartemen tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, secara hukum sangat tidak adil dan nyata-nyata telah merugikan Pemohon Kasasi, sebab berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa pengeluaran untuk pembelian atas Apartemen tersebut yaitu uang muka Rp95.000.000,00 ditambah pembayaran cicilan setiap

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sebesar Rp6.500.000,00 terhitung sejak dari bulan November 2004 s/d Juli 2007, yang berjumlah sebesar Rp303.000.000,00 berasal dari uang Kakak Ipar Pemohon Kasasi, oleh karena itu adalah sangat berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI pada halaman 3 alinea ke 5 yang menyatakan antara lain bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2013, akan diperbaiki amarnya, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta ini tidak berdasar, sebab amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt/2012/PN.Jkt.Sel tersebut, sama sekali tidak perlu diperbaiki, karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 377/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel ini, telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dan telah sesuai ketentuan Pasal 35 ayat 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, justru putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI tersebut, yang secara hukum harus dibatalkan sebab dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2014/PT.DKI ini, terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terbukti merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat sehingga masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta bersama tersebut setelah dikurangi pengeluaran yang dikeluarkan Tergugat dalam pelunasan apartemen ditambah dengan uang muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Allen Panjaitan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALLEN PANJAITAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

Meterai Rp 6.000,00
Redaksi Rp 5.000,00
Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 417 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)